

# LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
RAMAH HAM



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini dapat diselesaikan. Adapun Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan argumentasi ilmiah secara filosofis, sosiologis, serta yuridis pun telah dirumuskan di dalam Naskah Akademik ini.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah Kota Semarang. Sehingga nantinya, di dalam penyelenggaraannya akan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah Kota Semarang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah Kota Semarang.

Pembentukan Peraturan Daerah, selama ini hanya fokus dengan isi materi atau substansi yang akan diaturnya. Akan tetapi seringkali melupakan esensi nyata pada nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Perlu diingat pula, bahwasanya terbentuknya negara, termasuk Pemerintah Daerah di dalamnya, dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Hal inilah yang dirasa perlu, bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk mengatur suatu regulasi penerapan hak asasi manusia di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran serta arah pengaturan materi muatan materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah untuk memberikan instrumen Hak Asasi Manusia dalam bentuk kebijakan yang menjamin, mengakui, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. Hanya saja pedoman regulasi muatan hak asasi manusia ini nantinya juga harus mampu memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan yang akan diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang dirasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan mampu untuk mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) secara komprehensif di wilayah Kota Semarang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Kota Semarang, 30 November 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA  
SEMARANG

.....

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	viii
<b>Daftar Gambar</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	11
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	13
1. Pendekatan .....	14
2. Sumber Data .....	15
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Metode Analisa Data .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	21
A. Kajian Teoretis .....	21
1. Teori Perundang-Undangan .....	21
2. Teori Penjenjangan Norma .....	24
3. Konsep Negara Hukum .....	27
4. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia .....	30
5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	32
6. Sanksi bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia .....	38
B. Kajian terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia .....	42
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,serta Permasalahan yang Dihadapi .....	53
1. Gambaran Umum Kota Semarang .....	53
2. Visi Misi Kota Semarang .....	62
3. Praktik Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Kota Semarang .....	66
D. Kajian Terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah .....	70

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

<b>PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>75</b>
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	75
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	78
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .....	82
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	101
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	104
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya .....	109
1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 .....	112
2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah .....	121
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	122
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia .....	124
C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-Undangannya Terkait .....	128

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>132</b>
A. Landasan Filosofis .....	132
B. Landasan Sosiologis .....	135
C. Landasan Yuridis .....	137
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG</b>	
<b>LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>142</b>
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan .....	142
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah..	143
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	150
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>151</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang ..	54
Tabel 2. Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2021 .....	57
Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Kota Semarang Tahun 2021 ....	58
Tabel 4. Perkembangan Indikator Komposit IDG .....	60
Tabel 5. Jumlah Kekerasan Berdasarkan Usia di Kota Semarang .....	61
Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Semarang Tahun 2021-2026 .....	66
Tabel 7. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Perempuan .....	114
Tabel 8. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Anak .....	116
Tabel 9. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Penyandang Disabilitas .....	118
Tabel 10. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Masyarakat Adat .....	120



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang .....	55
Gambar 2. Kepadatan Penduduk Kota Semarang .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gagasan hak asasi manusia sebagai nilai universal telah tercantum baik dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 pascareformasi. Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai atas hak asasi manusia. Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita adil dan makmur selalu dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Indonesia yang dicita-citakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>1</sup>

Nilai hak asasi manusia mengandung tiga nilai, yakni nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan wajib dihormati oleh orang lain, utamanya oleh Negara itu sendiri sebagai *State Actor*. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal. 378

(*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> 9 prinsip negara hukum yang ideal yaitu: prinsip kekuasaan sebagai amanah, (ii) prinsip musyawarah, (iii) prinsip keadilan, (iv) prinsip persamaan, (v) prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (vi) prinsip peradilan bebas, (vii) prinsip perdamaian, (viii) prinsip kesejahteraan, dan (ix) prinsip ketaatan rakyat.<sup>3</sup> pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Dalam implementasinya pengakuan ini tidak hanya dilakukan secara empirik akan tetapi juga harus adanya pengakuan secara normatif.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2021, Jakarta, hal. 57

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 134

Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Negara berdasarkan konstitusi harus mampu untuk mengatur pemenuhan atas kebutuhan dasar warga negaranya.

Dalam Pasal 28I ayat (4) ditegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Hal ini menegaskan bahwasanya Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk desa, sudah sepatutnya mampu untuk memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hak asasi ini harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 88

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab. Prinsip ini dalam arti bahwa, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Prinsip “nyata” merupakan merupakan kaidah dalam menangani urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang pada kenyataannya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dalam sistem rumah tangga nyata, isi kewenangan pemerintahan daerah ditentukan oleh faktor-faktor dan keadaan- keadaan nyata di daerah yang bersangkutan, maka dalam hal penyerahan urusan pemerintahan pada daerah, sistem ini melandaskan pada

karakteristik dari tiap-tiap daerah.<sup>5</sup> Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.<sup>6</sup>

Prinsip “bertanggung jawab”, dimaksudkan bahwa, dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian pemerintah dapat dibuat lebih bertanggung jawab kepada masyarakat daerah, dan warganegara biasa dapat ikut lebih berperan dalam demokrasi dan kehidupan publik.<sup>8</sup> Peran ini merupakan wujud penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat, serta mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya, prinsip ini harus mampu memberikan jaminan bagi setiap masyarakat di wilayahnya dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Kanisius, 2022, Yogyakarta, hal. 302

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 324

<sup>7</sup> Lihat Alinea ke-3 Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, 2020, Bandung, hal. 145

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia, salah satunya dengan menerapkannya ke dalam suatu regulasi yang nyata dalam tiap tingkat hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia harus tertuang dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan dipedomi oleh setiap lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Tak terkecuali di dalam materi muatan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala daerah sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya, sudah seharusnya dibentuk dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan sebagai acuan dalam pengaturan dan pembatasan hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Daerah, selama ini hanya fokus dengan isi materi atau substansi yang akan diaturnya. Akan tetapi seringkali melupakan esensi nyata pada nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Perlu diingat pula, bahwasanya terbentuknya negara, termasuk Pemerintah Daerah di dalamnya, dan demikian pula penyelenggaraan

---

<sup>9</sup> Lihat konsiderans Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

kekuasaan suatu negara tidak mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup> Hal inilah yang dirasa perlu, bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur suatu regulasi penerapan hak asasi manusia di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di daerah diharapkan akan mampu memenuhi sasaran pembangunan dan kemajuan guna tercapainya keadilan sosial yang berkeadilan, juga pengaturan tentang daya desak dalam bentuk kewajiban-kewajiban asasi negara, pemerintah, masyarakat, dan pribadi dalam mewujudkan penegakan hak-hak asasi itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal ini, juga telah berkomitmen terhadap Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dengan telah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Kota Semarang sebagai pedoman di dalam penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kota Semarang secara terencana dan berkelanjutan. Rencana Aksi ini merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 132



Pemerintah Kota Semarang dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kota Semarang. Adapun sasaran kegiatan dimaksud meliputi:<sup>11</sup>

1. Teridentifikasinya capaian dan permasalahan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kota Semarang; dan
2. Tersusunnya kebijakan dan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kota Semarang.

Selain program strategis tersebut, Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui salah satu misi yang mendukung Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Semarang. Dimana dalam misi ketiganya yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan ini masih perlu dioptimalkan melalui pembentukan suatu regulasi di daerah yang secara garis besar mengatur tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Semarang. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Semarang

---

<sup>11</sup> Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Kota Semarang hal. I - 6

<sup>12</sup> Lihat lampiran Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.<sup>13</sup> Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah Kota Semarang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah Kota Semarang.

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya di dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah Kota Semarang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah di dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Semarang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## 1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.<sup>15</sup> Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),<sup>16</sup> bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini akan mempengaruhi istilah

---

<sup>15</sup> J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

<sup>16</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

hukum berdasarkan atas perubahan hukum yang terjadi.

- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),<sup>17</sup> adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## **2. Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,<sup>19</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji utamanya berdasarkan atas

---

<sup>17</sup> Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

<sup>19</sup> *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Bahan hukum sekunder,<sup>20</sup> berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun literatur yang akan digunakan utamanya yang terkait erat dengan penerapan dari asas, prinsip, atau nilai-nilai hak asasi manusia di dalam pemerintahan.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>21</sup> yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

<sup>21</sup> *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini ada melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan penelaahan buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola-tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dan dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitian dengan menghimpun informasi yang

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir 2014, dalam Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, Jejak Pustaka, 2023, Bantul, hal. 29

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

relevan terkait dengan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan.

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Sehingga diharapkan akan ditemukan korelasi konkret dari Naskah Akademik yang tersusun dengan materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

#### **4. Metode Analisa Data**

Analisa data dalam Naskah Akademik ini melalui penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) yang dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Adapun pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan

dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif, yakni: <sup>24</sup>

- a. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.
- b. sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

---

<sup>24</sup> Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Hasil analisa dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini nantinya akan mampu untuk memberikan aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah diteliti untuk menghindari agar penelitian yang sama atau serupa dengan pokok masalah di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian dalam Naskah Akademik ini juga akan lebih ditunjang baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun bukti empiris yang nyata, serta kesimpulan dan saran. Adapun wujud hasil penelitian ini nantinya berupa materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Teori Perundang-undangan**

A. Hamid S. Attamini<sup>25</sup> mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu, dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum

---

<sup>25</sup> A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota. Hal ini secara kelembagaan maka, legalitas suatu Peraturan Daerah adalah secara bersama-sama dibentuk oleh eksekutif dan legislatif di Daerah.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.<sup>26</sup> Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 10



## 2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen<sup>27</sup> bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).<sup>28</sup> Pandangan hukum ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia.

---

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, h.25

<sup>28</sup> Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,<sup>29</sup> yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan

---

<sup>29</sup> Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwasanya:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam hal ini, artinya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang jika dilihat dari tatanan wilayah kewenangannya ada diatas Peraturan Daerah itu sendiri, sebagai contoh adalah Peraturan Menteri. Hanya saja, dalam penerapannya tentu tetap harus diperhatikan korelasi hukumnya, apakah peraturan-peraturan tersebut, ada kaitannya dengan kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada Daerah.

### **3. Konsep Negara Hukum**

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

*Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.<sup>30</sup>

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without*

---

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h.28

*trial*.<sup>31</sup> Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep The Rule of law, yakni;

(1) *supremacy of law*,

(2) *equality before the law*,

(3) *the constitution based on individual rights*.<sup>32</sup>

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan dasar serta kebutuhan hukum di Kota Semarang. (Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi setiap elemen masyarakat

---

<sup>31</sup> PH. Collin, 2004, Dictionary of Law, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

<sup>32</sup> A.V Dicey, 1987, Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

dan Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kota Semarang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar pada nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia, melalui Pengaturan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah.

#### **4. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia**

Pertanggungjawaban Negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul jika terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan hukum internasional. Hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing pada hukum internasional. Oleh karena itu, untuk mengartikan

tanggung jawab Negara, maka dapat melihat dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional.

Beberapa pengertian tanggung jawab Negara, antara lain:

- Sugeng Istanto, tanggung jawab negara adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.
- Karl Zemanek, tanggung jawab negara adalah tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru terhadap korban.
- M.N. Shaw, karakteristik tanggung jawab negara adalah bergantung pada adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku bagi negara, adanya perbuatan atau kelalaian sehingga melanggar hukum internasional tersebut, serta adanya kerusakan atau kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional.
- Hukum internasional, tanggung jawab negara adalah kewajiban unsur negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan unsur-unsur negara lainnya) untuk mematuhi hukum internasional yang telah diratifikasinya, dan



tanggung jawab negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati negara lain karena melanggar hukum internasional.

Suatu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, bisa saja menganggap suatu perbuatan di negaranya bukan merupakan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia, namun menurut hukum internasional ditentukan sebaliknya, maka Negara harus tetap bertanggung jawab misalnya dengan mengubah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, suatu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban dengan alasan kebenaran menurut hukum nasionalnya.

Hal ini senada dengan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan Konstitusi, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Artinya, tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas kewajiban perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab legislatif dan lembaga tinggi lainnya.

Rumusan ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang HAM yang hanya memberikan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia kepada Pemerintah. Namun demikian, hal ini dapat dimaklumi karena Undang-Undang HAM lahir lebih dahulu sebelum Amandemen II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, meskipun tidak diatur dalam undang-undang khusus hak asasi manusia, namun dengan mengacu kepada Konstitusi, maka tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak terbatas pada pemerintah dalam artian lembaga eksekutif,

melainkan lebih luas lagi dengan mencakup lembaga legislatif dan lembaga tinggi negara lainnya. Bahkan, lebih jauh lagi tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia sudah meluas pada aktor-aktor non-negara

Bentuk tanggung jawab pemerintah (lembaga eksekutif) dalam hak asasi manusia adalah memastikan terlaksananya kewajiban hak asasi manusia (penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia). Tanggung jawab lembaga legislatif di bidang hak asasi manusia misalnya dengan memastikan bahwa undang-undang yang dirancang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab oleh lembaga yudikatif misalnya dengan memutuskan putusan yang adil.

Sebagai bagian dari Negara, maka Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa di dalam membentuk Peraturan Daerah yang dirancang agar tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia, serta harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di wilayahnya, melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat sebagai hak yang melekat secara hakikat guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

## **5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, yang membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, serta tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Artinya, jika merujuk pada pengertian pelanggaran HAM menurut UU HAM, maka yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia adalah:

- Dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara;
- Dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaian;

- Dilakukan untuk membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang HAM; dan
- Tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai pihak utama pemangku tanggung jawab dan kewajiban, maka Negara dituntut melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera, dan jika gagal dilaksanakan maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran. Negara yang dimaksud dalam hal ini adalah organ-organ pemerintah termasuk para aparatnya, organ legislatif, dan organ yudikatif.

Dalam konteks pelanggaran, terdapat dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran karena adanya tindakan (*by commission*) dan pelanggaran karena adanya pembiaran (*by omission*) oleh negara. Pelanggaran karena tindakan terjadi karena Negara melakukan tindakan yang secara langsung melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya, misalnya seperti (tidak terbatas pada) melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan kekerasan atau proses hukum yang tidak sesuai prosedur, maupun menerbitkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pelanggaran karena pembiaran terjadi ketika Negara tidak melakukan tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti:

- tidak mengambil langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan konflik di suatu daerah;
- tidak mengambil langkah-langkah efektif untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan; dan
- membiarkan kebijakan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Selain negara, aktor non-negara juga dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya. Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara juga tidak dapat dipisahkan dengan Negara. Negara tetap memiliki tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor bukan negara dengan menetapkan mekanisme penyelesaian maupun pemulihan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor bukan negara, seperti menerbitkan kebijakan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, melakukan proses hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, maupun

memberikan pemulihan bagi para korban terdampak pelanggaran hak asasi manusia.

Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktor bukan negara tidak meniadakan hak-hak perorangan. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang timbul dari kegagalan dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non negara.

Selain pelanggaran hak asasi manusia, juga dikenal adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross/serious human rights violation*). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat diartikan dengan pelanggaran hak asasi manusia berupa kejahatan genosia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengertian yang lebih luas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu “yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/ extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa,

pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Setiap Pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran Hukum juga harus diakomodir dalam setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

#### **6. Sanksi bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia**

Secara umum, hukum hak asasi manusia internasional tidak membuat rumusan tentang sanksi bagi negara-negara yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, karena kekuatan hukum dari hak asasi manusia adalah berdasarkan moral (*morally binding*). Namun, meski tidak secara tegas dirumuskan sanksi bagi negara-negara peratifikasi yang melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia, terdapat beberapa bentuk sanksi tidak tertulis yang dapat dikenakan, misalnya pengucilan dari pergaulan internasional, pemberlakuan embargo ekonomi ataupun militer, ataupun kesulitan dalam usaha ekspor ke luar negeri seperti kesulitan mengeksport kelapa sawit karena adanya dugaan bahwa



negara penghasil/pengekspor kelapa sawit membiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di negaranya.

Artinya, meski tidak ada bentuk sanksi yang berbentuk pidana kepada negara pelanggar, namun tidak dipungkiri bahwa relasi antar negara telah menjadi faktor penentu atas keberhasilan pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, ketika negara pelanggar mendapat sanksi internasional, maka hal tersebut merupakan kerugian bagi negara karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi ekonomi dan politik di dalam negeri, dan secara lebih jauh akan mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur sanksi bagi para pelanggar hak-hak dasar yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Namun, sanksi dapat diberikan bagi pelanggar melalui peraturan perundang-undangan lainnya (seperti undang-undang). Misalnya, melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dapat menggunakan sanksi yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbeda dengan Undang-Undang HAM yang tidak mengatur pertanggungjawaban individu, maka Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur sanksi pidana bagi individu yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat. Hal ini dikarenakan UU HAM berangkat dari konsep hukum hak asasi manusia internasional, sedangkan UU Pengadilan HAM berangkat dari hukum pidana internasional yang mengenal pertanggungjawaban pidana oleh individu ataupun kelompok individu.

Undang-Undang tentang HAM ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan Pembentukan Peraturan Daerah, maka nilai-nilai Hak Asasi Manusia harus menjadi hal yang mendasar di dalam menentukan dan merumuskan jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup, termasuk penerapan sanksi dari Peraturan Daerah itu sendiri. Dengan itu maka, Pemerintah Daerah baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral telah hadir untuk melindungi dan memajukan

serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kajian Terhadap Asas Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia**

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum

yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Wali Kota dan DPRD Kota Semarang, yang mendukung kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif Hak Asasi Manusia;
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, tetap harus memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan; dan
4. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Semarang secara mendasar akan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa capaian dan permasalahan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kota Semarang. Dalam hal ini, dengan berpedoman pada materi muatan Hak Asasi Manusia, maka akan memperkuat tujuan dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat di Kota Semarang dalam rangka menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan, dan memajukan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar manusia.
2. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, guna mewujudkan kepastian hukum sebagai salah satu instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia.

3. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif, dalam rangka menjamin dan meningkatkan martabat setiap orang.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tersebut adalah:

1. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
8. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya. Utamanya Asas Kemanusiaan, dimana setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam hal ini pula Prinsip Hak Asasi Manusia lainnya, yakni Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia harus diupayakan serta diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun penjelasan atas prinsip-prinsip tersebut, yang dikenal

dengan P5HAM adalah bentuk tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Yang dimaksud dengan Prinsip Penghormatan HAM adalah tanggung jawab Negara untuk menghormati, menuntut Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan apapun yang tidak melanggar integritas atau martabat kemanusiaan dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta menuntut individu atau kelompok untuk menghargai dan tidak melanggar hak orang lain atau kelompok lain.
- b. Yang dimaksud dengan Prinsip Pemenuhan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk memenuhi, menuntut Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap individu memperoleh atau terpenuhi haknya.
- c. Yang dimaksud dengan Prinsip Pelindungan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk melindungi, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau

---

<sup>33</sup> Anggarani Utama Dewi, dan Elis Widyaningsih, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM BPSDM Kemenkumham RI, 2021, Depok, Hal. 31-32

melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya.

- d. Yang dimaksud dengan Prinsip Penegakan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk menegakkan, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai agar tidak terjadi pelanggaran HAM maupun melakukan tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran HAM.
- e. Yang dimaksud dengan Prinsip Pemajuan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk memajukan, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan dan atau melakukan tindakan peningkatan secara terus menerus dalam hal penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Dengan ditempatkannya sejumlah asas/prinsip di dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, maka diharapkan di dalam materi muatannya akan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas Hak Asasi Manusia, serta menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh

Hak Asasi Manusia orang lain, tanpa diskriminasi. Selain itu secara hukum, dapat diberikan suatu jaminan bahwasanya di dalam pelaksanaannya nanti akan memberikan arah serta landasan bagi setiap pihak yang berkepentingan dan terlibat di dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Semarang.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

**1. Gambaran Umum Kota Semarang**

a. Potensi Geografis

Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ} 50'$  –  $7^{\circ} 10'$  LS dan garis  $109^{\circ} 50'$  –  $110^{\circ} 35'$  BT, dengan luas wilayah  $373,70 \text{ km}^2$ . Adapun secara administratif, Kota Semarang terdiri dari atas 16 (enam belas) wilayah Kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kelurahan. Berikut ini adalah pembagian wilayah Kota Semarang dirinci menurut Kecamatan.


Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Nama Kelurahan	Jml Kel.
1	Mijen	55,75	Cangkiran, Bubakan, Karang Malang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Jatisari, Mijen, Jati Barang, Kedung Pane, Pesantern, Ngadirgo, Wonopolo, Wonoplumbon	14
2	Gunungpati	54,11	Gunungpati, Plalangan, Sumurrejo, Pakintelan, Mangunsari, Patemon, Ngijo, Nongko Sawit, Cepoko, Jatirejo, Kandri, Pongangan, Kali Segoro, Sekaran, Sukorejo, Sadeng.	16
3	Banyumanik	25,69	Pundakpayung, Gedawang, Jabungan, Pandangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Pedalangan, Sumur Boto, Srandol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep	11
4	Gajahmungkur	9,07	Sampangan, Bendan Dhuwur, Karangrejo, Gajah Mungkur, Bendan Ngisor, Petompon, Bendungan, Lempongsari	08
5	Semarang Selatan	5,93	Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah	10
6	Candisari	6,54	Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jomblang, Candi, Kaliwiru, Wonotingal, Tegalsari	07
7	Tembalang	44,20	Rowosari, Meteseh, Kramas, Tembalang, Bulusan, Mangunharjo, Sendang Mulyo, Sambiroto, Jangli, Tandang, Kedung Mundu, Sendangguwo	12
8	Pedurungan	20,72	Igemah, Pedurangan Kidul, Pedurangan Lor, Tlogomulyo, Pedurangan Tengah, Palebon, Kalicari, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Muktiharjo Kidul	12
9	Genuk	27,39	Muktiharjo Lor, Gebangsari, Genuksari, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Sembungharjo, Penggaron Lor, Kudu, Karangroto, Banjardowo, Trimulyo, Terboyo Wetan, Terboyo Kulon	13
10	Gayamsari	6,18	Pandean Lamper, Gayamsari, Siwalan, Sambirejo, Sawah Besar, Kaligawe, Tambakrejo	07
11	Semarang Timur	7,70	Karang Turi, Karangtempel, Rejosari, Sarirejo, Kebon Agung, Bugangan, Mlatiharjo, Mlatibaru, Rejomulyo, Kemijen	10
12	Semarang Utara	10,97	Bulu Lor, Plombokan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Kuningan, Purwosari, Dadapsari, Bandarharjo, Tanjung Emas	09
13	Semarang Tengah	6,14	Pekunden, Karang Kidul, Jagalan, Brumbungan, Miroto, Gabahan, Kranggan, Purwodinatan, Kauman, Bangunharjo, Kembang Sari, Pandan Sari, Sekayu, Pindrikan Kidul, Pindrikan Lor	15
14	Semarang Barat	21,74	Kembang Arum, Manyaran, Ngemplak Simongan, Bongasari, Bojong Salaman, Cabean, Salaman Mloyo, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Krapyak, Tambakharjo, Tawang Sari, Karang Ayu, Krobokan, Tawangmas	16
15	Tugu	31,78	Jrakah, Tugurejo, Karang Anyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Mangkang Kulon	7
16	Ngaliyan	37,99	Podorejo, Wates, Bringin, Ngaliyan, Banbankarep, Kalipancur, Purwoyoso, Tambakaji, Gondoriyo, Wonosari	10
<b>Jumlah</b>				<b>177</b>

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM Kota Semarang Tahun 2023-2026

Adapun penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah lindung setempat seluas 0,07 ha dan penggunaan lahan IPAL sebesar 0,41 ha.<sup>34</sup>

Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang



b. Potensi Demografis


Dalam konteks kependudukan, jumlah penduduk Kota Semarang selalu meningkat dalam kurun tahun 2016 – 2020, ini ditunjukkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69% per tahun dan kepadatan penduduk yang semakin menurun di tahun 2017 dan 2018, selanjutnya relatif stabil dengan laju sebesar 0,582% di tiga tahun terakhir. Namun demikian Kota Semarang merupakan wilayah dengan

<sup>34</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026



laju pertumbuhan penduduk tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km<sup>2</sup>. Apabila dirinci maka terdapat pertambahan sebanyak 11.551 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 kecamatan.

Gambar 2. Kepadatan Penduduk Kota Semarang



*Sumber: Lampiran Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026*

Jumlah penduduk Kota Semarang Tahun 2021 sebanyak 1.814.110 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pedurungan, kemudian Kecamatan Tembalang. Jika dilihat dari kepadatannya

maka kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Gayamsari, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tugu. Berikut ini dapat dilihat tabel jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Semarang tahun 2021.

Tabel 2. Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Mijen	55,75	76.037	1.321
2	Gunung Pati	54,11	118.760	2.195
3	Banyumanik	25,69	164.953	6.421
4	Gajahmungkur	9,07	60.679	6.690
5	Semarang Selatan	5,93	70.522	11.892
6	Candisari	6,54	76.857	11.752
7	Tembalang	44,20	209.504	4.740
8	Pedurungan	20,72	214.689	10.361
9	Genuk	27,39	119.010	4.345
10	Gayamsari	6,18	83.036	13.436
11	Semarang Timur	7,70	75.762	9.839
12	Semarang Utara	10,97	119.647	10.907
13	Semarang Tengah	6,14	61.102	9.951
14	Semarang Barat	21,74	165.048	7.592
15	Tugu	31,78	33.333	1.049
16	Ngaliyan	37,99	165.171	4.348
<b>Jumlah</b>		<b>373,70</b>	<b>1.814.110</b>	<b>4.854</b>

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM Kota Semarang Tahun 2023-2026

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Rata-rata sex ratio di wilayah perencanaan sendiri sebesar 97.97, yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki sex ratio dibawah 100 atau jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan diantaranya

adalah Kecamatan Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Barat.

Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Mijen	100,17
2	Gunung Pati	100,03
3	Banyumanik	97,34
4	Gajahmungkur	96,26
5	Semarang Selatan	94,61
6	Candisari	97,32
7	Tembalang	99,15
8	Pedurungan	98,28
9	Genuk	100,63
10	Gayamsari	98,68
11	Semarang Timur	94,23
12	Semarang Utara	97,57
13	Semarang Tengah	91,85
14	Semarang Barat	96,46
15	Tugu	100,50
16	Ngaliyan	99,28
<b>Jumlah</b>		<b>97,97</b>

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM Kota Semarang Tahun 2023-2026

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Capaian IPG Kota Semarang tahun 2019 sebesar 95,55 lebih tinggi dibandingkan

dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,89, dan nasional sebesar 91,07.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari sebesar 75,58 pada tahun 2014, meningkat menjadi 76,53 tahun 2015, kemudian menurun sebesar 75,22 pada tahun berikutnya, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 75,55 pada tahun 2018.

Peningkatan kualitas perempuan di Kota Semarang dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 24% dari tahun 2014, dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 22%. Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, administrasi, teknisi pada tahun 2014

sebesar 43,32% kemudian meningkat sebesar 49,26% tahun 2018. Sedangkan dilihat dari indikator komposit sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, pada tahun 2014 sebesar 36,09%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 36,90%.

Tabel 4. Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Semarang

Uraian	2014	2015	2017	2018
Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	24,00	24,00	22,00	22,00
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi (%)	43,32	49,26	47,15	49,62
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	36,09	36,75	36,81	36,90

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM Kota Semarang Tahun 2023-2026

Adapun Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap tindak kekerasan yang dialami maupun diketahui telah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, bahwa saat ini dengan dilakukannya pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPPA) di masing-masing kelurahan dapat mengidentifikasi jumlah kekerasan yang terjadi di tingkat lingkungan.

Tabel 5. Jumlah Kekerasan Berdasarkan Usia di  
Kota Semarang

Urusan dan Indikator	satuan	2016			2017			2018		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Jml korban kekerasan anak (usia < 18 th)	org	24	69	93	58	87	145	72	132	204
Jml korban kekerasan remaja (usia 18-25 th)	org	2	28	30	1	44	45	11	56	67
Jml korban kekerasan dewasa (usia >25 th)	org	3	98	101	5	198	203	27	181	208
Jml		29	195	224	64	329	329	110	369	479

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM Kota Semarang Tahun 2023-2026

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menguraikan berbagai permasalahan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 3) Program Perlindungan Perempuan;
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

## **2. Visi Misi Kota Semarang**

Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah “TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILAN DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”. Adapun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Semarang, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;
- Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
- Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
- Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota;

Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan tersebut, dalam rangka mencapai setiap sasaran pembangunan maka ditetapkan tujuan dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Semarang Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial</b>		
T1: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan
	Meningkatnya kearifan budaya lokal.	Penguatan nilai budaya lokal
T2: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja
	Menurunnya angka kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan
	Terwujudnya pemerataan dan perlindungan sosial	Penguatan perlindungan sosial
<b>Misi 2: Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila</b>		
T3: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Meningkatnya produk unggulan daerah	Pemberdayaan ekonomi lokal
		Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif
		Penguatan ketahanan pangan
		Peningkatan daya saing pariwisata
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Peningkatan kinerja investasi
		Peningkatan pemasaran produk daerah



Misi/ Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 3: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan</b>		
T4: Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Pengarusutamaan gender
	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
<b>Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota</b>		
T5: Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Pemerataan pembangunan infrastruktur kota
	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas tata ruang
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan bencana
	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem transportasi
<b>Misi 5: Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>		
T6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani dan Bertanggung jawab	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Reformasi birokrasi
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan beberapa program unggulan terkait Hak Asasi Manusia yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yaitu Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difokuskan dan disinkronkan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Program Perlindungan Perempuan.
- e. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **3. Praktik Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Kota Semarang**

Salah satu upaya untuk mendorong Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Semarang adalah dengan menyandingkan antara indikator atau kriteria menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; dengan kriteria keberhasilan Aksi HAM menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, dan kriteria keberhasilan Pedoman Aksi HAM Daerah Tahun 2022. Hasil sandingan antara beberapa kriteria tersebut adalah:

- a. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM merupakan upaya perwujudan pelaksanaan rencana aksi HAM di daerah, yang kriterianya bersifat tidak tetap setiap tahun. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM digunakan untuk pelaporan Aksi HAM daerah, sebagai acuan teknis pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan. Penilaian dari kriteria Pedoman Aksi HAM digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan rencana aksi

HAM daerah pada periode berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam Pedoman Aksi HAM menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, yang dilaporkan setiap tahunnya;

- b. Kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021- 2025 merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. Kriteria keberhasilan dalam Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 merupakan bagian dari kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021;
- c. Kriteria Ramah HAM Kota Semarang dirumuskan sesuai dengan kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021, dengan pertimbangan kriteria keberhasilan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 sudah termasuk didalam kriteria ramah HAM. Selain itu kriteria daerah peduli HAM sangat lengkap dari indikator struktur,

proses hingga hasil. Indikator yang dikaji pun sangat kompleks dengan berbagai aspek meliputi:

- 1) Hak Sipil dan Politik
    - a) Hak atas bantuan hukum (6 indikator);
    - b) Hak atas informasi (4 indikator);
    - c) Hak turut serta dalam pemerintahan (5 indikator);
    - d) Hak atas keberagaman dan pluralisme (10 indikator); dan
    - e) Hak atas kependudukan (11 indikator).
  - 2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
    - a) Hak atas kesehatan (30 indikator);
    - b) Hak atas pendidikan (20 indikator);
    - c) Hak atas pekerjaan (11 indikator);
    - d) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak (10 indikator); dan
    - e) Hak perempuan dan anak (13 indikator).
- d. Dari total 120 indikator kabupaten/kota ramah HAM tersebut, terdapat 70 indikator (58,3%) yang tidak beririsan dengan kriteria keberhasilan RANHAM dan Pedoman Aksi HAM. Terdapat 34 indikator (28,3 Ha) yang beririsan dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025, dan terdapat hanya 16 indikator (13,3%) yang beririsan dengan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 maupun kriteria keberhasilan Pedoman Aksi HAM.

Salah satu misi yang mendukung HAM dalam dokumen RPJMD Kota Semarang adalah Misi ketiga yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia tentunya akan berdampak pada tatanan bermasyarakat. Selain itu, dengan adanya beberapa pengaturan yang tertuang dalam materi muatan yang diatur juga memiliki efek terhadap sarana dan prasarana, termasuk perangkat yang harus memenuhi setiap ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah kajian terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yang akan memiliki Implikasi, baik pada Aspek Kehidupan Masyarakat, maupun pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

##### **1. Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat**

Pada saat Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini diterapkan, tentu akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek dalam kehidupan bermasyarakat. *Pertama*, dalam aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- a. keterbukaan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang seluruh kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong peran seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

*Kedua*, dalam aspek pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan penerima layanan publik yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang;
- b. kepastian layanan publik dengan pemenuhan setiap sarana dan prasarana yang berbasis Hak Asasi Manusia; dan
- c. kepuasan penerima layanan publik melalui penilaian kualitas pelayanan dan sarana pengaduan masyarakat yang dijamin serta dijaga kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.



*Ketiga*, dalam aspek kepastian hukum dengan berdasar pada nilai-nilai hak asasi manusia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab, sebagai berikut:

- a. menyusun parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menuangkan materi muatan Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Daerah secara komprehensif.

## 2. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia tentu akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, yang diantaranya meliputi:

- a. Penyusunan Kajian yang komprehensif dalam rangka melaksanakan P5HAM (Pemenuhan, Penghormatan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia);
- b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang berbasis Hak Asasi Manusia; dan

c. Pelaksanaan Kegiatan setiap Perangkat Daerah guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa diskriminasi,

Yang keseluruhannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi maupun dampak diatas merupakan wujud hadirnya Negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia di wilayah Kota Semarang, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Semarang pada aspek hukum, yaitu meletakkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan pemerintahan daerah di wilayahnya. Tentunya setiap hukum yang dibentuk merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia bagi

setiap masyarakat, sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi di dalam suatu Negara Hukum.

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemenuhan, Penghormatan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagai usaha dalam menjamin hak-hak dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. Hal ini mengingat setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hanya saja di dalam pelaksanaannya, tentu Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan setiap regulasi yang berlaku saat ini. Ketentuan tersebut mengingat apapun yang diselenggarakan Negara tak terkecuali oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan atas hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang

pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.<sup>36</sup>

Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah

---

<sup>35</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.<sup>37</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>38</sup> Hanya saja, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat arah yang bukan untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi untuk menetapkan, atau diberikan kewenangan, kewajiban, serta

---

<sup>37</sup> SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara keseluruhannya sudah tercakup di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini berarti negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja.

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan



pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>39</sup>

Adapun Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi, didahului dengan penegasan dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana berdasarkan pendapat para ahli, bahwasanya salah satu syarat berdirinya suatu negara hukum yakni adanya pengakuan dan jaminan atas Hak Asasi Manusia.

Secara prinsip negara wajib menjamin hak-hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4), yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Selanjutnya, pembatasan hukum dalam penerapan Hak Asasi Manusia ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Artinya, dalam hal ini negara harus mampu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur serta menjamin adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan Hak Asasi Manusia inipun dalam pelaksanaannya harus selaras baik dari tingkat pusat, tingkat Daerah Provinsi, maupun tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah tidak serta merta membebaskan Daerah untuk membentuk suatu kebijakan di Daerah. Hal ini mengingat, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap berdasarkan prinsip negara

kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan, hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

## **2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal-hal yang dinilai penting, dikarenakan Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah ada, maupun yang akan dibentuk. Di dalam Undang-Undang ini menegaskan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah adalah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Selain

itu, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini juga memuat tentang Hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yang selanjutnya mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga Pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.

Adapun terkait pengaturan kewajiban dasar manusia, meliputi:

- a. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM;
- b. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;
- c. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain; dan
- d. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya Undang-Undang ini memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hal ini berarti bahwa hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

Prinsip utama dalam hukum HAM adalah bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dicabut nyawanya yang berarti bahwa negara dapat mengambil nyawa seseorang dengan memberikan hukum dan prosedur untuk diikuti. Ada beberapa situasi di mana negara dapat menghilangkan nyawa seseorang tanpa melanggar hukum HAM internasional. Dalam beberapa kasus, pengecualian ini didasarkan pada premis bahwa kekerasan digunakan untuk membela diri dapat dibenarkan. Contohnya:

- 1) Pengenaan hukuman mati, dengan ketentuan hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang paling serius, sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan dan menyediakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum HAM. Orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mencari pengampunan atau keringanan hukuman; Hukuman mati tidak dikenakan pada orang di bawah usia 18 tahun atau dilakukan pada perempuan hamil;
- 2) Menyediakan itu merupakan hasil dari sebuah proses peradilan dan tidak bertentangan dengan perlindungan minimum tertentu yang diberlakukan oleh hukum HAM;
- 3) Kematian akibat hukum perang yaitu perang yang memenuhi standar hukum humaniter internasional dan tidak menargetkan orang-orang yang dilindungi misalnya penduduk sipil dan tawanan perang;
- 4) Pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan konvensi yang dihasilkan dari penggunaan kekuatan yang tidak lebih dari mutlak diperlukan dalam:

- Membela setiap orang dari kekerasan yang melanggar hukum;
  - Mempengaruhi penangkapan yang sah atau mencegah kaburnya orang yang ditahan secara sah; dan
  - Tindakan sah yang diambil untuk tujuan memadamkan kerusuhan atau pemberontakan.
- 5) Hukum HAM juga tidak berlaku pada bidang kontroversial lainnya mengenai hak untuk hidup, yakni aborsi, hak anak yang belum lahir dan euthanasia.

Hak hidup diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Isi pasal ini selaras dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Keluarga adalah unit dasar dan alami dari masyarakat dan memerlukan perlindungan penuh dari negara. Hukum HAM menjunjung tinggi hak positif dari semua orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Hal ini menjunjung tinggi cita-cita yang sama dan menyetujui pernikahan dan mencoba untuk menjaga terhadap pelanggaran yang merusak prinsip-prinsip ini.

HAM berusaha untuk memperkuat unit keluarga dengan menetapkan kewajiban negara untuk menjaga keluarga bersama-sama dan untuk menyatukan kembali mereka ketika mereka telah menjadi terpisah misalnya sebagai akibat dari krisis pengungsi. Ini menekankan pada hak bersalin bagi ibu untuk memberikan waktu dan ruang agar ikatan antara ibu dan anak dapat berkembang. Hal ini juga mengatur standar rinci untuk pengobatan anak-anak yang kurang pengasuhan dan memerlukan intervensi negara dan menyediakan orang tua asuh atau adopsi. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga dapat disangkutkan dengan beragam hak lainnya, seperti:



- 1) Persamaan hak pria dan perempuan dalam keluarga. HAM menegaskan hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perceraian. Namun status perempuan dalam keluarga sering membatasi peran mereka dalam keluarga dan kapasitas hukum mereka.
- 2) Hak untuk memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk menikah. Perjanjian HAM mengatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan persetujuan oleh pasangan mereka. Kawin paksa karena alasan ekonomi atau budaya terus dipraktikkan di banyak negara di dunia saat ini. Kawin paksa gadis-gadis di bawah 18 tahun menjadi area perhatian khusus. Pernikahan anak adalah pelanggaran HAM.
- 3) Hak untuk keluarga berencana. Hak individu untuk secara bebas menentukan jumlah dan jarak anak mereka telah diakui oleh konferensi utama PBB tentang kependudukan dan pembangunan di Teheran pada tahun 1968 dan di Kairo pada tahun 1994. Namun hak tersebut belum tercantum dalam perjanjian HAM yang mengikat secara

hukum dan seluruh masalah keluarga berencana tetap menjadi kontroversial.

- 4) Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan secara khusus dilindungi oleh perjanjian hak anak dan mengatur kewajiban negara untuk memastikan anak-anak tidak lepas dari orang tua tanpa proses peradilan dan untuk memberikan dukungan keutuhan keluarga. Tugas orang tua untuk memastikan ketentuan yang dibuat untuk anak-anak pada saat perceraian juga dirumuskan.
- 5) Hak untuk reunifikasi keluarga Dimana orang tua dan anak yang berada di negara yang berbeda, negara wajib memfasilitasi kontak dan berurusan dengan permintaan untuk memasuki atau meninggalkan negara pihak untuk tujuan reunifikasi dengan cara yang manusiawi dan cepat. Ini adalah hak yang sangat penting bagi para pengungsi dan prosedur khusus untuk menyatukan kembali orang tua pengungsi dengan anak-anak mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas kedua calon pasangan suami istri yang bersangkutan sesuai dengan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Hak Mengembangkan Diri

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM, hak mengembangkan diri meliputi: hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh kembang dan berkembang secara layak, hak atas pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya, hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan terakhir hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara.

Di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh keadilan berlaku asas: (1) *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah); (2) *nullum delictum siena previa lege poenale* (tidak ada kesalahan tanpa diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang sebelum tindak

pidana dilakukan); (3) ketentuan yang lebih menguntungkan (dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan); (4) mendapat bantuan hukum; (5) *ne bis in idem* (tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama).

Kalau pranata, sarana dan aparat penegak hukum sudah memadai. Lalu permasalahan yang dihadapi bukan lagi masalah substansi atau materi hukum, namun masalah lain. Masalah hukum yang menjadi tuntutan masyarakat sebenarnya adalah masalah penerapan dan penegakan hukum yang sudah ada. Hukum tanpa penegakan bukan apa-apa, yang memberi makna pada hukum adalah aparat hukum dan masyarakat. Dengan asas legalitas, para aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Setiap orang, tersangka ataupun terdakwa, mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equal before the law*), mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection of law*) serta mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice of law*).

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif. Apa yang adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Oleh karena itu perlu diketahui hukum dan keadilan yang bagaimana yang hendak ditegakkan di Indonesia.

e. Hak Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam HAM, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh UU ini.

Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, regional maupun nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi: hak untuk tidak diperbudak (pasal 20), hak atas keutuhan pribadi (pasal 21), hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat (pasal 22), hak kebebasan keyakinan politik dan mengeluarkan pendapat termasuk hak mogok (pasal 23), hak berkumpul, berapat dan berserikat dengan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain (pasal 24), hak menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak mogok (pasal 25), hak status kewarganegaraan (pasal 26) dan kebebasan untuk masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia diatur pada pasal 27.

f. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman sangat erat kaitannya dengan negara. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warga negaranya, mulai dari ancaman terorisme hingga

kekerasan dalam rumah tangga. Hak atas rasa aman meliputi:

- 1) keamanan nasional : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari ancaman eksternal, seperti resiko invasi, terorisme, dan biosecurity bagi kesehatan manusia.
- 2) keamanan umum : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari penyalahgunaan oleh otoritas resmi.
- 3) keamanan pribadi : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari penyalahgunaan oleh warga lainnya.

Hak atas rasa aman melindungi integritas fisik, yang secara tradisional mengambil fokus sempit perlindungan dari trauma fisik langsung. Namun, standar yang muncul mulai termasuk menyediakan kebutuhan hidup (seperti nafkah atau kesehatan); hak atas jaminan sosial; dan perlindungan kesehatan dan keselamatan, terutama dalam pekerjaan.

Sementara hak untuk 'kebebasan dari rasa takut' ditetapkan dalam DUHAM sering diangkat dalam kaitannya dengan keamanan pribadi, itu tidak dijamin sebagai hak dalam dokumen yang diakui



secara internasional. Ini adalah sebuah aspirasi yang dapat dicapai hanya melalui realisasi hak-hak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM, hak atas rasa aman tersebar dalam 8 pasal, yaitu : hak untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (pasal 28), hak memperoleh perlindungan dan hak milik (pasal 29), rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30), hak untuk tidak diganggu kediamannya (pasal 31), hak dalam surat menyurat (pasal 32), hak untuk bebas dari penyiksaan (pasal 33), hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang (pasal 34) dan hak untuk hidup damai, aman dan tentram (pasal 35).

g. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam kelompok HAM generasi kedua menurut Karel Vasak. Hak-hak generasi kedua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya

yaitu hak atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.

Hak atas kesejahteraan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan ini. Anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, orang berkebutuhan khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya perlakuan khusus bagi orang seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka.

Hak ini termasuk ke dalam hak ekonomi, sosial dan budaya karena hak ini lebih kepada peran aktif negara dalam memenuhinya. Hak atas kesejahteraan meliputi : hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan cara tidak melanggar hukum, hak atas pekerjaan, hak untuk memilih pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sama, hak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya, hak atas rumah yang layak, hak mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan dan hak khusus untuk orang cacat, usia lanjut,

perempuan hamil dan anak-anak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan perawatan, pendidikan, pelatihan dengan biaya.

#### h. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam Pemerintahan termasuk dalam hak sipil dan politik. Hak ini mencakup beberapa cara yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi pemilihan pemimpin politik atau mengejar kebijakan mereka.

Hak ini berasal dari kebebasan untuk berbicara, berkumpul dan berserikat; kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik; dan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon, berkampanye, untuk dipilih dan untuk memegang jabatan di semua tingkatan pemerintahan. Namun partisipasi politik melampaui partai politik. Individu juga dapat terlibat dalam aspek-aspek tertentu dari proses pemilihan melalui aksi independen terutama di tingkat lokal dan dengan bergabung organisasi masyarakat sipil.

Jaringan profesional, serikat buruh, organisasi non-Pemerintah, dan media semua bisa memberikan jalan bagi partisipasi politik. Hak turut serta dalam Pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan Pemerintahan.

i. Hak Perempuan

Seorang perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki ciri khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru,

serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Definisi anak di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mencakup semua manusia di bawah usia 18 tahun. Hak-hak anak mencakup setiap aspek kehidupan anak-anak dan remaja dan dapat dipecah menjadi kategori utama sebagai berikut:

- 1) Hak kelangsungan hidup: hak untuk hidup dan memiliki kebutuhan paling mendasar terpenuhi (standar hidup yang layak, tempat tinggal, gizi, perawatan medis).
- 2) Hak pembangunan: hak yang memungkinkan anak-anak untuk mencapai potensi (pendidikan, bermain dan rekreasi, kegiatan budaya, akses terhadap informasi dan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama) mereka sepenuhnya.
- 3) Hak partisipasi: hak yang memungkinkan anak-anak dan remaja untuk mengambil peran aktif dalam komunitas mereka (kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, untuk memiliki suara dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, untuk bergabung dengan asosiasi).

4) Hak perlindungan: hak yang penting untuk menjaga anak-anak dan remaja dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi (perawatan khusus untuk anak-anak pengungsi, perlindungan terhadap keterlibatan dalam konflik bersenjata, pekerja anak, eksploitasi seksual, penyiksaan dan penyalahgunaan narkoba).

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, merupakan wujud komitmen negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka dibentuklah suatu peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat formil di dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

---

<sup>40</sup>Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.<sup>42</sup>

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Arah dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini adalah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan dan prinsip keadilan disini erat kaitannya dengan Perlindungan, Penghormatan, Penegakkan, Pemenuhan, serta Pemajuan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## **B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>43</sup>

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>44</sup> Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian dan penyelerasan terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>43</sup> Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

<sup>44</sup> Dalam hal ini tidak ditemukan adanya peraturan yang secara vertikal maupun horizontal perlu dilakukan pengkajian dan penyelerasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Peraturan Menteri ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan (atribusi).

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya telah dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia; dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Selain dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Hal ini mengingat dengan dimasukkannya instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional, agar nilai-nilai dalam hukum nasional sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Khususnya sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional, yang dengan sendirinya menjadi rujukan untuk melindungi diri kita dari pelanggaran Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

**1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025**

Pemerintah sejak dulu mulai tampak memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia, diantaranya melalui GBHN maupun pelebagaan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1998, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dicanangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 129

Tahun 1998, kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004, dan terus diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011.

Saat ini, RANHAM telah memasuki Generasi ke V, dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. RANHAM memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan Presiden tersebut mengatur 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

a. Kelompok Sasaran Perempuan

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

Tabel 7. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Perempuan

Tantangan	Sasaran Strategis
Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah
Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta	Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta
Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi: 1) peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 2) penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan

	psikososial yang efektif bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat berhadapan dengan hukum; dan 3) pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.
Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan	Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan

b. Kelompok Sasaran Anak

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada

tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tabel 8. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Anak

Tantangan	Sasaran Strategis
Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan	Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan
Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital	Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital
Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak	Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak
Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta	Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tabel 9. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Penyandang Disabilitas

Tantangan	Sasaran Strategis
Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: 1) keterdiaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; 2) ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; 3) jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; 4) Layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; 5) Pemenuhan hak perlindungan sosial	Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: 1) peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; 2) peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; 3) tercapainya kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d) Tersedianya Layanan Keuangan Ekonomi Inklusi bagi penyandang disabilitas; e) Tersedianya hak perlindungan sosial

penyandang disabilitas.	penyandang disabilitas
Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas	Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas
Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang: 1) transportasi darat, udara, dan laut; 2) tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya; dan 3) Sistem peradilan inklusif.	Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: 1) transportasi darat, udara, dan laut; 2) tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya; dan 3) Peradilan inklusif.

d. Kelompok Sasaran Masyarakat Adat

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:



Tabel 10. Tantangan dan Sasaran Strategis Kelompok RANHAM Masyarakat Adat

Tantangan	Sasaran Strategis
Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat	Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat
Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat	Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM
Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## **2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang hukum/peraturan perundang-undangan, antara lain dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk di dalamnya yakni Produk Hukum Daerah yang berprespektif Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditentukan parameter Hak Asasi Manusia di dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri ini, secara umum di dalam pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kesetaraan Gender;
- c. Pembagian Urusan Pemerintahan; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, petunjuk teknis di dalam penyusunan parameter hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum daerah dapat dilihat dalam lampiran Bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri ini.

Hanya saja di dalam penerapannya, tentu saja tetap harus disesuaikan dengan perkembangan hukum termasuk kebutuhan yang ada saat ini. Misalnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan, peraturan ini masih perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri ini, dibentuk dengan pertimbangan bahwa penuangan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, belum secara komprehensif berpedoman pada nilai dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini diharapkan mampu menjadi referensi hukum bagi setiap Lembaga/Kementerian termasuk Pemerintah Daerah Daerah.

Pedoman materi muatan hak asasi manusia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini selain sebagai bentuk upaya mengintegrasikan materi muatan hak asasi manusia, namun juga memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan hak

asasi manusia yang akan diterapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pedoman materi muatan HAM yang memperkuat tujuan dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Adapun materi di dalam penyusunan materi muatan hak asasi manusia berdasarkan pedoman dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Substansi Hak Asasi Manusia, yang dapat dilihat pada materi muatan Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Acuan, yang merupakan dasar hukum dalam pembentukannya, dengan jaminan atas hak asasi manusia di dalamnya, mengingat esensi dalam suatu negara hukum yakni adanya pengakuan atas hak asasi manusia itu sendiri.
- c. Pengaturan, yang memuat tentang: keberlakuan subyek hukum yang terkena dampak hukum; hak dan tanggung jawab subyek hukum dalam peraturan; penerapan kewajiban dan larangan; persyaratan; dan upaya pemerintah lainnya jika terjadi pelanggaran.

- d. Pembatasan, yang memuat tentang dapat atau tidaknya pengurangan suatu hak dalam kondisi tertentu, berikut dengan alasan hukum dan HAM nya.

#### **4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa “Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik”. Hal ini, selaras dengan ketentuan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah perlu untuk mengupayakan suatu Pelayanan Publik yang berpedoman pada nilai dan prinsip hak asasi manusia.

Peraturan Menteri ini, merupakan acuan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melakukan penilaian atas kinerja pelayanan publik di lingkungannya berdasarkan kriteria pembentukan

pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Meski demikian, pada Tahun 2022, dalam kegiatan hari HAM sedunia, terdapat perwakilan dari Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan atas pemenuhan kriteria Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu menjadi celah hukum bagi setiap Pemerintahan Daerah untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia oleh Perangkat Daerah pada setiap satuan kerja.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus menentukan penyelenggara kegiatan fasilitasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di dalam menentukan kriteria pelayanan publik berbasis hak asasi manusia pada setiap layanan di Perangkat Daerah, BUMD, dan instansi daerah lainnya. Adapun tahapan pembentukan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia meliputi:

- a. Pencanaan;
- b. Pembangunan;
- c. Evaluasi;
- d. Penilaian; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

## **5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tidak dikenal mengenai “produk hukum”, yang ada adalah “produk hukum daerah” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Sedangkan istilah yang lebih umum lagi, terdapat definisi “peraturan perundang-undangan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan unsur dan nilai-nilai hak asasi manusia, berdasarkan Peraturan Daerah ini terdapat “asas kemanusiaan” sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1), dengan penjelasan, “bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.”

Dimana jika dibandingkan dengan “asas kemanusiaan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan, “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”

Selain itu, dari sisi substansi “hak asasi manusia”, dimana dituliskan “hak-hak azasi manusia” yang tidak konsisten dengan “hak asasi manusia” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan *lex specialist* dari substansi hak asasi manusia itu sendiri; serta pemilihan kata “perlindungan” dan bukan “pelindungan” dimana memiliki perbedaan arti.

Selanjutnya pengaturan yang tentang legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar pada nilai dan prinsip hak asasi manusia belum terakomodir dalam Peraturan Daerah ini.



### **C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.<sup>45</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>46</sup>

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras,

---

<sup>45</sup> Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

<sup>46</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>47</sup>

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di kota Semarang merupakan salah satu bentuk jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM yang harus dijamin dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

*Kedua*, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Daerah Kota Semarang di dalam mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan

---

<sup>47</sup> Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*Ketiga*, Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di kota Semarang wajib diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pembagian kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini jika diurutkan dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

*Keempat*, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah belum mengakomodir dan berpedoman secara komprehensif pada nilai dan prinsip hak asasi manusia. Materi terkait hak asasi manusia, hanya terakomodir pada asas kemanusiaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf, yang merupakan adopsi dari Pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Terdapat kesalahan penulisan dalam penjelasan pasal demi pasal, seperti “hakhak” dan “azazi” yang seharusnya ditulis “asasi”

Dalam hal ini, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu untuk mengatur suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang sekurang-kurangnya berfungsi serta mencerminkan nilai-nilai serta mampu mengupayakan terwujudnya P5HAM (Pemenuhan, Penghormatan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia).

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.<sup>50</sup>

Pencapaian tujuan bernegara salah satunya diatur dengan pembagian daerah di Indonesia dalam bentuk pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 dimana pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan

---

<sup>50</sup> H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Daerah, serta berperan aktif mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini salah satu peran dimaksud adalah melalui pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan filosofis tersebut harus dilaksanakan dengan kesadaran yang nyata oleh seluruh unsur Negara termasuk Pemerintah Daerah, dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dirancang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai dan prinsip itu harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penetapan langkah, serta kebijakan di wilayahnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.<sup>51</sup>

Harapan dan keinginan dimaksud sinkron adanya jika dilihat dari tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat sebagai hak yang melekat secara hakikat guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Berdasarkan Lampiran I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>51</sup> Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211



masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Semarang menyusun perencanaan dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Semarang.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Semarang melakukan pengembangan serta pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang dirancang oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Adapun Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat. Dengan itu maka, Pemerintah Daerah diharapkan akan mengambil langkah-langka konkret demi terwujudnya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya “*Reine Rechtslehre*”, menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.<sup>52</sup> Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.<sup>53</sup>

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, jenis peraturan perundang-undangan lainnya, atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhir kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>52</sup> Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

<sup>53</sup> *Ibid*

Republik Indonesia Tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.<sup>54</sup>

Kesepakatan pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

<sup>55</sup> Ardhamo Prakoso, dkk, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, 2020, Yogyakarta, hal. 53

Secara konkret, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar), bukan *absolutism* (kekuasaan yang tiada batas).<sup>56</sup> Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat krusial di dalam sistem ketatanegaraan, secara logis, tanpa konstitusi sebuah negara tidak mungkin terbentuk.<sup>57</sup> Dianutnya prinsip negara hukum (konstitusi) membawa implikasi bagi setiap orang maupun penguasa dalam kebijakannya berdasarkan atas konstitusi.<sup>58</sup>

Dalam kedudukan yang demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan menempati kedudukan yang paling tinggi.<sup>59</sup> Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan/atau akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya setiap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>56</sup> Backy Krisnayuda, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, 2017, Jakarta, hal. 31

<sup>57</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Perkasa, 2011, Jakarta, hal. 54

<sup>58</sup> Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta, hal. 1

<sup>59</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, 2019, Jember, hal. 87

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.<sup>60</sup> Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.<sup>61</sup>

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada serta alasan dibentuknya suatu peraturan dimaksud. Hal ini mengingat pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

---

<sup>60</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

<sup>61</sup> *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

---

<sup>62</sup> Lihat angka 39 dan angka 40, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah untuk memberikan instrumen Hak Asasi Manusia dalam bentuk kebijakan yang menjamin, mengakui, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. Hanya saja pedoman regulasi muatan hak asasi manusia ini nantinya juga harus mampu memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan yang akan diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

Selama ini Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta instrumen Hak Asasi Manusia lainnya di tingkat Nasional. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah salah satunya adalah langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Untuk itulah, Pemerintah Daerah Kota

Semarang dirasa perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di wilayahnya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang akan mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka mengupayakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Di dalam pembentukannya, Peraturan Daerah ini juga memperhatikan materi muatan pengaturan, diantaranya meliputi:

- a. Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- b. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia;
- c. Pembentukan Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia;
- d. Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Ketentuan Lain-Lain;

## **B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:



## BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
7. Kelurahan adalah lurah selaku perangkat Kecamatan di Kota Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu dalam Bab I ini juga memuat ketentuan yang mencerminkan asas/prinsip dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, serta ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.

## BAB II : PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

Memuat tentang jaminan oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tanpa diskriminasi, meliputi:

1. hak untuk hidup;
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. hak mengembangkan diri;
4. hak memperoleh keadilan;
5. hak atas kebebasan pribadi;
6. hak atas rasa aman;
7. hak atas kesejahteraan;
8. hak turut serta dalam Pemerintahan;
9. hak perempuan; dan
10. hak anak.

### BAB III : RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA

Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah.

### BAB IV : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Mengatur tentang penyusunan analisis dan identifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya dari perspektif Hak Asasi Manusia, sebagai wujud nyata upaya Pemerintah Daerah di dalam pembentukan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya yang berpedoman dan selaras dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia.

### BAB V : PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Mengatur fasilitasi pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah melalui kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

## BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota di dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah.

## BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN

Mengatur tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan setiap program strategis nasional yang berbasis Hak Asasi Manusia;
2. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program kebijakan strategis selain yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang diatur dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama baik dengan pihak dalam maupun luar negeri untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat tentang Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk mengupayakan terwujudnya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan (P5HAM).
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah salah satunya adalah langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum.
3. Pemerintah Daerah Kota Semarang dirasa perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di wilayahnya.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia akan menentukan pembatasan materi muatan hak asasi manusia guna mengintegrasikan pelaksanaannya dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka pengaturan terhadap Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kota Semarang berisi pengaturan tentang:

1. Materi Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang harus segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Semarang.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini, khususnya kepada masyarakat dan pihak lain yang terkena dampak atas adanya Peraturan Daerah ini, serta menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta

Ardhamo Prakoso, dkk, 2020, *Pendidikan Pancasila Berbasis Nilai-Nilai*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta

Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Kerja*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Backy Krisnayuda, 2017, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta



Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, 2001, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Ismet Sulila, 2015, *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

\_\_\_\_\_, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

\_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, 2015, Medan

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nurul Qamar, Salle, dkk, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar

Parlautan Silitonga, 2016, *Demokrasi Alternatif: Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*, Andi Offset, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

SF. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

Titi Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

Toman Sony Tambunan, 2016, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yasser Arafat dkk, 2020, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

### **Jurnal dan Referensi Lainnya**

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Anggarani Utama Dewi dan Elis Widyaningsih, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*, 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Depok

Budiono Widagdo dan Vini Hygieani Waluya, 2021, *Instrumen Hak Asasi Manusia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Depok

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

Tim Penyusun BAPPEDA Kota Semarang, 2022, *Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Semarang Tahun 2023-2026*, Semarang

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang *Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025*

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang *Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah*

**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA**



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang       : a. bahwa nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
dan  
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
7. Kelurahan adalah lurah selaku perangkat Kecamatan di Kota Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayahnya.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan yang meliputi:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia;
- b. teridentifikasinya capaian dan permasalahan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah;
- c. memperkuat sasaran pembangunan Daerah yang sesuai dengan kriteria berdasarkan nilai Hak Asasi manusia;
- d. menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- e. menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh Hak Asasi Manusia orang lain, tanpa diskriminasi;
- f. mendukung program pemerintah guna menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- g. menjaga kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif Hak Asasi Manusia; dan
- h. mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. penghormatan;
  - b. pemenuhan;
  - c. perlindungan;
  - d. penegakan; dan
  - b. pemajuan,
- Hak Asasi Manusia.

BAB II  
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tanpa diskriminasi.
- (2) Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kebijakan dan/atau strategi Daerah demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.
- (3) Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. hak untuk hidup;
  - b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - c. hak mengembangkan diri;
  - d. hak memperoleh keadilan;
  - e. hak atas kebebasan pribadi;
  - f. hak atas rasa aman;
  - g. hak atas kesejahteraan;
  - h. hak turut serta dalam Pemerintahan;
  - i. hak perempuan; dan
  - j. hak anak.

Bagian Kedua  
Hak Untuk Hidup

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir, dan batin; dan
  - c. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. program ketahanan pangan;
  - b. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
  - c. pemenuhan layanan dan tenaga kesehatan;
  - d. program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
  - e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - f. pengelolaan sampah dan pengendalian bahan atau limbah beracun;
  - g. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang aksesibel tanpa diskriminasi;
  - h. peningkatan kualitas tata ruang; dan
  - i. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.

### Bagian Ketiga

#### Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. program pendaftaran penduduk;
  - b. program pencatatan sipil;
  - c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  - d. program pengelolaan profil kependudukan.

Bagian Keempat  
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
  - a. atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
  - b. untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
  - c. untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya;
  - d. untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia; dan
  - e. untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
  - a. ketersediaan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD;
  - b. fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat Kecamatan;
  - c. program pengelolaan pendidikan;
  - d. program pengembangan kurikulum;
  - e. program pengendalian perizinan pendidikan;
  - f. program pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. monitoring angka putus sekolah, melanjutkan sekolah, dan/atau partisipasi murni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. program informasi dan komunikasi publik;

Bagian Kelima  
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
  - a. program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. program penyelesaian sengketa dan ganti rugi
  - c. program pelayanan penanganan pengaduan;
  - d. pengawasan pelayanan publik; dan
  - e. penyelenggaraan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
  - b. untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - c. secara bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik;
  - d. untuk berkumpul, rapat, berserikat, dan mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya;
  - e. untuk menyampaikan pendapat di muka umum;
  - f. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya; dan
  - g. untuk secara bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal, meninggalkan, dan masuk kembali dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. peningkatan peran partai politik.
  - b. pemberdayaan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
  - d. fasilitasi kegiatan keagamaan, pluralisme, dan sosial kemasyarakatan;
  - e. kerja sama dengan kementerian yang membidangi hukum dan ham terkait dengan pelyanan keimigrasian; dan
  - f. kerja sama antar instansi terkait dengan pengawasan orang asing.

Bagian Ketujuh  
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
- a. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
  - b. atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;
  - c. atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
  - d. atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik;
  - e. untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat martabat kemanusiaannya, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
  - f. untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;
  - g. tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
  - h. hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
  - b. program pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
  - c. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - d. kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Hak Atas Kesejahteraan

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
  - b. tidak dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
  - c. atas pekerjaan yang layak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya;
  - d. dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya, dan atas persyaratan ketenagakerjaan yang adil;
  - e. atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya, serta persyaratan dalam perjanjian kerja yang sama tanpa ada diskriminasi;
  - f. untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;
  - h. atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;
  - i. bagi penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak, untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus; dan
  - j. bagi yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.



- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
  - b. program perencanaan tenaga kerja;
  - c. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
  - d. program penempatan tenaga kerja;
  - e. program hubungan industrial;
  - f. produk hukum daerah terkait partisipasi kelompok rentan dalam dunia kerja;
  - g. pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; dan
  - h. program perlindungan sosial.

### Pasal 13

Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Bagian Kesembilan  
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan; dan
  - d. baik secara pribadi maupun bersama-sama untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha lainnya kepada Pemerintah Daerah, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hukum, dan/atau pembangunan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dikelola dan diawasi oleh lintas kelembagaan dan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

### Hak Perempuan

#### Pasal 16

- (1) Setiap perempuan berhak:
  - a. untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan
  - d. bagi yang telah dewasa atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya dengan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
  - a. pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - c. pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
  - e. pembentukan produk hukum daerah yang terkait dengan perlindungan perempuan.
- (3) Dalam hal pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan instansi terkait lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

## Bagian Kesebelas

### Hak Anak

#### Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak:
- a. atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
  - b. sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
  - c. sejak kelahirannya, atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
  - d. bagi yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas upaya atau biaya Pemerintah Daerah;
  - e. untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali;
  - f. untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  - g. untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
  - i. untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
  - j. untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - k. untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;

- l. untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
  - m. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  - n. untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
  - o. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.;
  - p. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
  - q. untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya;
  - r. untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - s. untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  - t. untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- (2) Dalam memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis, meliputi:
- a. program perlindungan khusus anak;
  - b. program pemenuhan hak anak; dan
  - c. program pencegahan perundungan terhadap siswa sesuai peraturan perundang-undangan.
  - d. pencegahan pekerja anak;
  - e. pencegahan perkawinan anak;
  - f. pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - g. pembentukan produk hukum daerah yang terkait dengan perlindungan anak.

- (3) Dalam hal pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan instansi terkait lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah

### BAB III

#### RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA

##### Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Daerah.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi, dan program, guna pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

##### Pasal 19

- (1) Rencana Aksi Daerah disusun dalam bentuk dokumen.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. analisis capaian dan permasalahan;
  - d. penyusunan kebijakan dan strategi; dan
  - e. penyusunan program dan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Daerah Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia.
- (2) Susunan, kedudukan, tugas, dan fungsi Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## Pasal 21

- (1) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan melalui Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah.
- (2) Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman dan selaras dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman materi muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah melaksanakan analisis dan identifikasi dari perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya.
- (2) Berdasarkan analisis identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyusun rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 24

Dalam hal penyusunan analisis dan identifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya dari perspektif Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dapat bekerja sama dengan Kementerian yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia oleh Perangkat Daerah pada setiap satuan kerja.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Kelurahan;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - c. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menentukan kriteria pembentukan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 27

Dalam pelaksanaan dan pembentukan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Daerah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

#### Pasal 29

Pembinaan dilakukan kepada Perangkat Daerah dan unit kerja dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. bentuk lainnya.

### Pasal 30

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Perangkat Daerah atau unit kerja yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa laporan atau pengaduan yang diajukan masyarakat dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan setiap program strategis nasional yang berbasis Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program kebijakan strategis selain yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang diatur dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama baik dengan pihak dalam maupun luar negeri untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal ...  
WALI KOTA SEMARANG,

.....

Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ... ( ... /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum itu sendiri, maka jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang berdasar atas *rechstaat*/negara hukum. Jaminan atas pengakuan HAM di suatu negara hukum harus muncul dalam sistem konstitusionalnya. Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, di dalam Pasal 71 dilengkapi dengan bunyi, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kedua materi muatan tersebut menyatakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang lebih rinci lagi sebagai tanggung jawab negara termasuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P-5HAM).

Negara Indonesia telah mengakui adanya Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonomi tersebut seluas-luasnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. Adapun HAM itu sendiri, berkaitan erat dengan manusia sebagai individu, kelompok, bahkan masyarakat global. HAM bukan semata-mata berbicara mengenai norma dan instrumen hukum, melainkan bagian dari kesejahteraan yang disebut di dalamnya sebagai tujuan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara sebagai *state actor*, harus mampu secara keseluruhan untuk dapat memberikan jaminan terhadap HAM bagi penduduk atau warga negaranya, tidak terkecuali di wilayah pemerintahan daerah. Jaminan atas HAM di Daerah ini tentu harus berdasarkan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hanya saja, dalam praktik penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan dan/atau strategi guna mewujudkan tegaknya HAM dan kebebasan dasar manusia.

Di tingkat pusat terdapat beberapa kebijakan atau strategi nasional yang bertujuan untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Program-program tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu program tersebut yaitu penyusunan Rencana Aksi HAM (RANHAM) yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda berdasarkan prinsip P-5HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. Adapun sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan termasuk juga Pemerintah Daerah dalam menegajawantahkan nilai-nilai HAM pada level paling praktis di lapangan. Hingga pada prinsipnya program nasional ini dapat diadopsi ke dalam kebijakan strategis di Daerah dalam Penyelenggaraan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun di Kota Semarang telah dilaksanakan suatu program Rencana Aksi Daerah HAM (RAD-HAM) yang memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran sesuai RANHAM.

Pemerintah Daerah untuk dapat secara optimal menyelenggarakan P-5HAM perlu melibatkan *stakeholder* terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Aktivitas pelibatan lembaga Non-pemerintah, baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan korporasi juga dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Daerah itu sendiri. Bahkan kerja sama dengan luar negeri juga sangat dimungkinkan guna mewujudkan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM yang sifatnya universal.

Guna menjamin hal tersebut, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan berdasarkan konsitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, bahwasanya Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, atau produk hukum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan itu sendiri. Adapun di dalam materi muatan produk hukum itu sendiri harus merefleksikan nilai-nilai HAM yang mampu untuk mewujudkan P-5HAM di dalam Penyelenggaraan HAM di Daerah, khususnya dalam hal ini di Kota Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Hal ini pula yang nantinya akan menjadi pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan dasar hukum di dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah yang mampu menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Daerah dengan tetap mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip penghormatan HAM” adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip pemenuhan HAM” adalah bahwa HAM merupakan tanggung jawab setiap orang, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan dasar manusia secara setara, adil dan bebas dari diskriminasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan HAM” adalah bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penegakan HAM” adalah bahwa Pemerintah Daerah melakukan upaya yang konkret untuk melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Daerah khususnya di dalam materi muatan yang terkandung nilai-nilai, dan hak dasar manusia, dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip pemajuan HAM” adalah bahwa Pemerintah Daerah berupaya untuk menyusun kebijakan, strategi, dan/atau program Daerah yang mendukung terciptanya Penyelenggaraan HAM di Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan HAM setiap orang.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Dalam hal ini, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Oleh karena itu seseorang tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Huruf b

Dalam hal ini, Negara menjamin secara konstitusional kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Huruf c

Dalam hal ini, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Huruf d

Kegiatan “berkumpul, berapat, dan berserikat” dilakukan semata-mata untuk maksud-maksud damai. Pendirian “partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya” dalam rangka untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Hak “menyampaikan pendapat di muka umum” dimaksud, termasuk juga hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf f

Dalam hal ini, setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” misal: dalam kejadian atau peristiwa hukum pada ranah privat (dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, dan lain-lain), maka yang bersangkutan berhak untuk melakukan suatu upaya hukum atau tidak melakukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kajian ini menghasilkan suatu rekomendasi sederhana dalam rangka mendukung proses *self-assessment* Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendukung percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi.

Ayat (3)  
Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” misal: Wali Kota mengedarkan surat mengenai kewajiban penyelenggaraan HAM bagi seluruh Perangkat Daerah berikut seluruh satuan kerja pada Pemerintah Daerah; dan kewajiban untuk menyusun laporan Penyelenggaraan HAM yang disampaikan kepada Wali Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional Berbasis Hak Asasi Manusia”, diantaranya meliputi: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Kota Layak Anak, Kota Layak Disabilitas, Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan program nasional terkait Hak Asasi Manusia lainnya.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ...